



PUTUSAN
Nomor 33 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk JAKARTA, diwakili oleh Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Jakarta, Faisal dan Arief Harris Tandjung, berkedudukan di Gedung Menara Prima, Blok 6.2, Lt. 29, Jakarta Selatan 12950 Cq. PT BTPN Angso Duo berkedudukan di Jalan Sultan Thaha Komplek Ruko WTC Nomor 75-76 Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank BTPN, beralamat di Jalan Sultan Thaha Komplek Ruko WTC, Batang Hari Blok B Nomor 21-22, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi // Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n

LILIYANTI, bertempat tinggal di Jalan Banda Nomor 1A, RT. 004, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Adam Malik Nomor 01, Thehok, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **PT ASURANSI ALLIANZ LIE INDONESIA**, berkedudukan di Gd. Summitmas II, Lt 20 Jalan Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Soemantry, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cimandiri Nomor 1A, Cikini, Jakarta, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013;



2. KEMENTERIAN KEUANGAN INDONESIA DIREKTORAT

JENDRAL KEKAYAAN NEGARA, diwakili oleh Menteri Keuangan RI/Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710. Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi. berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo Nomor 17 Jambi-36113, dalam hal ini memberi kuasa kepada KPKNL Jambi, Wahjudi Prajogo, S.H dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2013;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding II, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2543 K/Pdt/2014 tanggal 8 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding II, Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Almarhum Gustav Takariawan di Catatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 105/IST-1933/2011 di Kota Jambi pada tanggal dua puluh tiga juni dua ribu sebelas;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan almarhum Gustav Takariawan tidak memiliki anak;
3. Bahwa semasa hidupnya Penggugat dan Almarhum Gustav Takariawan memiliki rumah kostel sebanyak 23 kamar;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Gustav Takariawan mengajukan kredit di bank BTPN Jambi dan berdasarkan surat Penawaran fasilitas kredit Nomor 003/7051/OL/07/2012 tanggal 20 Juli 2012 bank BTPN pada prinsipnya telah menyetujui fasilitas kredit yang diajukan bapak/ibu ajukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. Fasilitas Kredit



1. Fasilitas Kredit 1

- a. Jenis fasilitas kredit : Menengah
- b. Jumlah Plafond : Rp750.000.000,00
- c. Tujuan : Bulanan
- d. Suku Bunga : 20.31 % p.a
- e. Jangka Waktu : 60 bulan
- f. Provisi : Rp2,60 ptr
- g. Biaya Administrasi : Rp

B. Biaya-Biaya

- 1. Biaya Asuransi : sesuai tarif yang berlaku di bank.
- 2. Biaya Notaris/PPAT : sesuai tarif yang berlaku di bank.

C. Jaminan

1. Jaminan 1

- 1. Jenis Jaminan : Tanah dan bangunan
- 2. Dokumen : SHM Nomor 1041
- 3. Atas nama : Gustav Takariawan
- 4. Alamat Jaminan : Jl. Abdul Thalib RT/RW 003/00 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanai Pura Jambi @ Kota Jambi 36124;

5. Bahwa dengan disetujuinya permohonan almarhum Gustav Takariawan (suami Penggugat), maka dibuatlah perikatan Perjanjian antara Gustav Takariawan (suami Penggugat) dengan bank BTPN dihadapan Notaris Halijah, Sarjana Hukum di Jambi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal dua puluh juli dua ribu dua belas (20-07-2012);
6. Bahwa berdasarkan persyaratan dari bank BTPN, debitur harus menjadi peserta asuransi jiwa, maka almarhum Gustav Takariawan (suami Penggugat) mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa dan almarhum Gustav Takariawan menjadi pemegang Polis nomor CIF 2230WF berlaku mulai 20 Juli 2012 sampai dengan 20 Juli 2017, dan berhak mendapatkan Asuransi Jiwa Kredit kumpulan melalui Bank BTPN dan telah memperoleh Sertifikat Asuransi Nasabah Mitra Usaha Rakyat (Premi dibayar Bank) Nomor Polis: CL 122008011, Pemegang Polis: Bank BTPN-Mitra Usaha Rakyat;
7. Bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BTPN, maka Bank BTPN merealisasikan/mencairkan pinjaman almarhum Gustav Takariawan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan suku bunga 12 % (dua belas persen) pertahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan), dimulai pada tanggal dua puluh juli dua ribu dua belas (20-07-2012) sampai dengan tanggal dua puluh juli dua ribu tujuh belas (20-07-2017);

8. Bahwa diluar dugaan Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2012, Gustav Takariawan (suami Penggugat) meninggal disebabkan karena sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan kematian (Form: A) Nomor 440/21/RSUD;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Claim Asuransi Jiwa a.n alm. Gustav Takariawan (suami Penggugat), sebesar Rp750.000.000,00 (sesuai dengan pinjaman);
4. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat Mentaati isi Putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dan berkesimpulan lain dari pendapat kami tersebut di atas, kiranya dengan mendasarkan ketentuan hukum dan keadilan, kami mohon dapat diputuskan perkara ini yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

I. 1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

- Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *A Quo*
 1. Bahwa dalam kasus ini, sebagaimana dituliskan dalam gugatan Penggugat halaman 2, Penggugat meminta agar pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat III atas permintaan Tergugat I dapat ditunda;
 2. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa :

Halaman 4 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adakah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi (Tergugat III dalam perkara *a quo*) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

3. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, yaitu:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa terhadap aset jaminan yang telah diserahkan oleh almarhum Gustav Takariawan kepada Bank selaku jaminan kredit, oleh Tergugat III telah dikeluarkan Penetapan Tanggal Pelaksanaan Lelang berdasarkan Surat Nomor S-227/WKN.04/KNL.01/2013 tanggal 25 Maret 2013;

4. Bahwa selain itu, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* adalah juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan : "Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara, bukan wewenang pengadilan negeri";
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 134 HIR) karena Penggugat telah menggugat suatu Badan Tata Usaha

Halaman 5 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara (Tergugat III), dan objek yang menjadi salah satu sengketa adalah mengenai perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, dan atas kewenangannya tersebut telah dikeluarkan suatu Penetapan, maka Pengadilan Negeri Jambi tidak berhak dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

I.2. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif

- Pengadilan Negeri Jambi Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara A Quo

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* hal ini dikarenakan :

- Sesuai pasal 118 ayat 4 HIR menyatakan sebagai berikut: (4) Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu;

2. Bahwa sesuai dengan pasal 118 ayat 4 HIR tersebut, antara (alm) Gustav Takariawan (suami Penggugat) dan Tergugat I telah disepakati adanya domisili hukum yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*vide* Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 20 Juli 2012 jo. Pasal 11 butir 16 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas (berdasarkan Pasal 118 ayat 4 HIR) karena Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan permasalahan asuransi yang merupakan turunan dan mau tidak mau pasti terkait dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh (alm) suami Penggugat, maka Pengadilan Negeri Jambi tidak berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



1.3. Gugatan Pelawan Tidak Terang Atau Kabur (*Obscuur Libel*) - Penggugat Tidak Mengklasifikasikan Gugatan Dan Mencampuradukkan Antara Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dan *wanprestasi*

1. Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatan, Penggugat tidak mengklasifikasikan gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat, apakah gugatan diajukan terkait dengan gugatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat, ataukah gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa selain itu, Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara almarhum suami Penggugat dengan Tergugat I, dan menjelaskan adanya asuransi yang menurut Penggugat telah mencopet kredit yang dikucurkan oleh Tergugat. Selain itu juga menggambarkan menuliskan bermacam-macam dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*. Namun Penggugat tidak menjelaskan dengan dalil-dalil yang berdasar, mengenai apa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah karena adanya jangka waktu kredit yang tidak sesuai, ataukah adanya jaminan yang tidak sesuai, ataukah ada hal lain yang menjadi ganjalan bagi Penggugat sehingga mengajukan gugatan *a quo*;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1149K/sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa : "Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*)";
4. Sesuai dengan butir 1 dan 2 di atas, maka jelas bahwa Penggugat tidak mengklasifikasikan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, serta Penggugat tidak menjelaskan apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
5. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas dalam mendalilkan tindakan hukum yang disangkakan dilakukan oleh Para Tergugat; Oleh karena itu Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara perdata *a quo* untuk menyatakan



menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortiums*)

1. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 36 tanggal 20 Juli 2012 antara (Alm) Gustav Takariawan dengan Tergugat I adalah merupakan Akta Notarial yang dibuat oleh Halijah, S.H selaku Notaris di Jambi. Selain itu Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) Nomor Nomor 214/2012 tanggal 16 Agustus 2012 juga dibuat oleh Notaris yang sama, sehingga secara yuridis formal Notaris/PPAT tersebut harus diikutsertakan selaku pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa keterangan dari Notaris/PPAT tersebut turut diperlukan demi jelasnya duduk persoalan dalam perkara *a quo*. Tanpa keterangan dari Notaris/PPAT tersebut, peristiwa hukum yang dipermasalahkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas, karena ada keterangan dari pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut yang tidak tercakup dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Halijah, S.H. (Notaris/PPAT) selaku pihak dalam perkara *a quo* sehingga oleh karena itu Gugatan penggugat menjadi kurang pihak; Sehubungan dengan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah *wanprestasi* untuk membayar klaim asuransi atas nama Penggugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat paragraf terakhir halaman 4 (empat) yang mendasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan :

"Jika perusahaan asuransi tetap tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disetujui tersebut, anda dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar *wanprestasi*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian dalam petitum, Penggugat dengan tegas telah meminta Pengadilan Negeri Jambi untuk menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena telah mencampurbaurkan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Dengan demikian jelaslah bahwa Petitum Penggugat tidak mendukung Posita dan antara Petitum dengan Posita tidak ada hubungan satu sama lain;

Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 :

"Bahwa menurut hukum acara perdata antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum harus didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatan, bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima"; Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dan Nomor 2643 K/Pdt/1994 tertanggal 28 Mei 1999 yang intinya menyatakan :

"Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan *wanprestasi* dalam suatu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya seharusnya diselesaikan tersendiri. Dalam posita gugatan didasarkan atas alasan perjanjian, namun demikian dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscuurlibel*, sehingga tidak dapat diterima";

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat III

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Jbi tanggal 23 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 08/PDT/2014/PT JBI. tanggal 14 April 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Provisi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Jbi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Jbi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013 Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Jbi yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembading I dan Tergugat II/Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2543 K/Pdt/2014 tanggal 8 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Liliyanti tersebut;

Halaman 10 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 08/PDT/2014/PTJBI tanggal 14 April 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pdt.G/2013/PN.JBI tanggal 23 Desember 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2543 K/Pdt/2014 tanggal 8 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 22 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Pdt.G/2013/PN Jbi *juncto* Nomor 08/PDT/2014/PTJBI jo. Nomor 2543 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I/ Tergugat I/ Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 30 September 2016;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi II, Tergugat II, /Pembanding II, pada tanggal 14 Oktober 2017;
3. Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu, Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/, Turut Terbanding pada tanggal 29 September 2017;

Halaman 11 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa Perkara tingkat Kasasi tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat, karena pertimbangan hukum putusan tingkat kasasi tersebut justru saling bertentangan/kontradiksi dalam materi sengketa pokok perkara; Bahwa satu sisi *Judex Juris* menganggap dan menyatakan adanya Wanprestasi/ingkar janji yang melanggar hak subyektif orang sehingga berarti pula merupakan perbuatan melawan hukum. Di sisi lain *Judex Juris* tingkat Kasasi juga menganggap dan menyatakan adanya hubungan hukum kepesertaan asuransi jiwa kredit kumpulan antara suami Penggugat asal/ Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (Gustav takariawan (alm) yang hal itu artinya adanya perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan, dimana di dalam polis asuransinya terikat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai, undang undang. Terlebih lebih perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan hanyalah bersifat perjanjian assesoir, karena perjanjian yang utama/pokok adalah perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan;
2. Bahwa oleh karena terikat dengan ketentuan Polls, berarti ada perjanjian. Dimana dalam perjanjian terdapat ketentuan pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pemohon Peninjauan Kembali sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian/[polis asuransi jiwa kredit kumpulan yaitu mengajukan klaim dengan persyaratan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali. Ironis dan anehnya Pemohon Peninjauan Kembali justru dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), padahal Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengajukan klaim asuransi kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali, namun permohonan

Halaman 12 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditolak Turut Termohon Peninjauan Kembali dengan surat resmi penolakan klaim tertanggal 02 Oktober 2012 yang didasarkan pada isi ketentuan Polis asuransi jiwa kredit kumpulan yang diterbitkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali, bahwa suami Termohon Peninjauan Kembali (Aim. Gustav Takariawan) tidak memenuhi syarat dan ketentuan polis untuk dibayar klaimnya, karena meninggal dunia dalam keadaan belum lewat 3 (tiga) bulan terpenuhinya syarat ketentuan untuk mendapatkan manfaat asuransi;

Bahwa dengan demikian, permohonan klaim aim Gustav Takariawan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang klaimnya ditolak oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut karena tidak memenuhi syarat ketentuan polis Asuransi kumpulan, dan *Judex Juris* telah keliru dalam penerapan hukum dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibannya mengajukan klaim kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa justeru pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat Banding lah yang benar dalam hal ini karena terdapat dua slsl kualifikasi hukum antara *wanprestasi* ataupun perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan yang disengketakan adalah atas dasar perjanjian assesoir berupa polis asuransi dan adanya perjanjian pokok berupa Perjanjian kredit yang telah diikat dengan Hak Tanggunaan;
 4. Bahwa di samping itu perkara polis/perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan sebagai perjanjian assesoir dengan Perjanjian Kredit yang diikat Hak Tanggungan sebagai perjanjian utama diliputi oleh syarat dan ketentuan hukum yang berbeda sehingga memiliki konsekwensi hukum yang berbeda pula. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali memiliki muatan kekaburan/ketidakjelasan obyek sengketa, sehingga putusan *Judex Facti* tingkat banding sudah tepat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
- Bahwa dengan demikian oleh karena pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi kontradiktif, keliru menerapkan hukum tentang perbedaan aturan hukum yang melingkupi obyek pokok sengketa berupa adanya perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan dan adanya perjanjian kredit yang diikat dengan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan, maka menurut hemat kami kedua sistem hukum yang berbeda mengatur tersebut tidak dapat digabungkan (termasuk menggabungkan antara perkara yang bermuatan *wanprestasi* dengan perkara yang bermuatan Perbuatan Melawan Hukum), meskipun [dapat hubungan satu sama lain (*vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 677 [Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Perbedaan Pengaturan Hukum Dan Sifat Perjanjian Dalam Obyek Sengketa/Pokok Perkara, Yaitu Antara Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (Perjanjian Assesoir) Dengan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Yang Diikat/Dibebani Hak Tanggungan (Perjanjian Pokok/Utama)

Pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi

- Bahwa suami pemohon kasasi yang bernama Custav Takariawan terikat perjanjian kredit dengan pi hak BTPN Angso Duo dengan jaminan kredit berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 1041/Pematang Sulus seluas 435 M;
 - Bahwa persyaratan dari Bank BTPN debitor harus menjadi peserta asuransi jiwa sehingga Gustav Takariawan menjadi peserta dengan pemegang polis nomor CIF 2230WF dan berhak mendapatkan asuransi jiwa kredit kumpulan melalui Bank BTPN;
 - Bahwa oleh karena pemegang sertifikat asuransi nasabah mitra usaha rakyat dan premi dibayar Bank dengan nomor CI 122008011 maka bank BTPN mitra usaha rakyat sebagai pemegang polis; Bahwa dengan demikian yang terikat perjanjian asuransi jiwa /kredit kumpulan adalah Tergugat I (pihak bank BTPN) sebagai bertanggung sekaligus kreditur dan pihak Tergugat II (pihak asuransi Allianz Life) selaku Penanggung;
5. Bahwa *Judex Juris* tingkat kasasi telah khilaf/keliru menerapkan hukum atas 2 (dua) obyek perkara yakni adanya perjanjian kredit dengan perjanjian Asuransi jiwa kredit kumpulan. Adanya perjanjian dan Polis terdapat ketentuan dan syarat-syarat sebagai undang-undang yang disepakati untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun justru tidak dipergunakan sebagai dasar hukum di dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Polis standar yang berlaku yang diatur dalam Sertifikat asuransi yang antara lain menyatakan :
- Allianz/Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II asal tidak akan pernah membayar Manfaat Asuransi Kredit Kumpulan dalam hal Peserta meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:
1. Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal Peserta ikut dalam pertanggungan asuransi atau tanggal pemulihan pertanggungan Peserta, yang mana yang lebih akhir;

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017



2. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi;
3. Meninggal dunia karena sakit dalam 3 (tiga) bulan pertama sejak asuransi berlakunya asuransi;
4. Meninggal dunia akibat melakukan kejahatan;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Polis yang berlaku disebutkan dan diatur; Allianz (Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II asal) tidak akan membayar Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena sakit dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama sejak berlakunya Asuransi;

Bahwa dengan demikian justru permohonan klaim Pemohon Peninjauan Kembali (selaku tertanggung dalam hal ini) telah ditolak oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan suami Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal yakni almarhum Gustav Takariawan meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 sehingga belum melewati Masa Tunggu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya asuransi pada tanggal 20 Juli 2012;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi yang menilai terminologi "masa berlaku" dalam ketentuan Umum Asuransi Jiwa Kumpulan secara umum tanpa meneliti dasar hukum yang mengatur dalam ketentuan polis asuransi jiwa kredit kumpulan terkait adanya alasan penolakan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II asal telah menimbulkan ruang penafsiran. Dimana pertimbangan yang menerapkan dasar hukum yang keliru, sebab ketentuan yang dimaksud dalam pertimbangan *Judex Juris* kasasi adalah mengenai mekanisme pembayaran klaim asuransi, bukan mengenai syarat-syarat yang dapat dibayar suatu klaim asuransi. Karena tegas-tegas dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan Umum Asuransi-Jiwa Kumpulan suatu klaim asuransi hanya dapat dibayar apabila memenuhi syarat adanya medical check up dan telah lewat 3 (tiga) bulan semenjak terikat sebagai peserta asuransi :
7. Bahwa Ketentuan umum/polis merupakan ketentuan syarat wajib kepesertaan berikut adanya pengecualian-pengecualian yang hal tersebut merupakan petunjuk teknis dan bersifat khusus di setiap perusahaan penanggung asuransi dan telah berlaku sebagai aturan yang terus menerus berlaku ditunduki oleh para peserta. Pun demikian dengan terminologi waktu 3 (tiga) bulan adalah sudah jelas sekali, karena jumlah hitungan hari dalam bulan dengan kenyataan jumlah hari-hari dalam satu bulan syarat telah lewat 3 (tiga) bulan belum terpenuhi, di mana suami Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Penggugat asal yakni almarhum Gustav Takariawan meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 sementara keikutsertaan sebagai peserta asuransi pada tanggal 20 Juli 2012;

8. Bahwa sedangkan mengenai fakta hukum adanya perjanjian kredit antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan suami Termohon Peninjauan Kembali yang telah diikat/dibebani Hak Tanggungan dilandasi dasar hukum Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Bank/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I Asal berhak seketika mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana debitur/suami Termohon Peninjauan Kembali/suami Penggugat asal tidak memenuhi kewajibannya/lalai membayar sesuai dan berdasarkan perjanjian kredit;

Bahwa oleh karena Perjanjian kredit dengan jaminan telah diikat dengan Hak Tanggungan, maka sudah seharusnya *Judex Juris* kasasi harus berpedoman/mendasarkan hukum pada ketentuan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal adalah selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika suami Termohon Peninjauan Kembali /Penggugat asal (debitur) ingkar janji/*wanprestasi* (*vide* : Pasal 11 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki Irah irah; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang ha) tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian oleh karena pemohon peninjauan Kembali telah melaksanakan ketentuan syarat-syarat di dalam Polis asuransi jiwa kredit kumpulan dengan sudah mengajukan klaim asuransi debitur alm Gustav Takariawan (suami Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal) namun ditolak oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali, telah melaksanakan ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan) yang diatur oleh Undang Undang Hak Tanggungan, maka *Judex Juris* telah khilaf/salah apabila menyatakan pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Kekhilafan/Kekeliruan *Judex Juris* Tingkat Kasasi Terhadap Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Dan Ketentuan Kredit Beserta Undang Undang Hak Tanggungan

Halaman 17 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017



Pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi

- Bahwa sebelum kredit lunas, ternyata pihak debitor *in casu* Gustav Takariawan meninggal dunia maka yang berperan untuk melunasi tunggakan kredit dari almarhum Gustav Takariawan adalah pihak asuransi jiwa *In casu* Tergugat II setelah ada klaim dari pihak Tergugat I;
 - Bahwa menjadi tidak patut dan tidak adil jika pihak bank selaku pihak bertanggung sekaligus kreditur kemudian juga serta merta akan melakukan eksekusi lelang terhadap barang jaminan guna pelunasan hutang pihak debitur *in casu* Gustav Takariawan yang telah meninggal dunia tersebut tapi di samping itu juga memperoleh pembayaran dari pihak asuransi jiwa”;
9. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi tersebut di atas menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam menilai dan menerapkan terhadap fakta hukum adanya 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda dan dilingkupi aturan hukum yang berbeda pula. Satu sisi *Judex Juris* menganggap adanya hubungan Perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan (Polis), namun ironisnya justru tidak mendasarkan pada klausul-klausul Polis/perjanjian asuransi jiwa kumpulan tentang syarat dan ketentuan umum yang berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi tersebut di atas juga tidak dilandasi ketelitian dalam merumuskan masalah dan menemukan hukumnya secara utuh. Karena pertimbangan hukumnya mencampurkan antara perkara pokok tentang Perjanjian Kredit (Perjanjian pokok) dengan klaim Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang hanya bersifat sebagai tambahan (*assesoir*). Lagi pula kedua perjanjian tersebut diperiksa secara parsial namun mengesampingkan salah satu perjanjian pokoknya;

10. Bahwa kekhilafan/kesalahan penerapan hukum *Judex Juris* adalah tidak mendasarkan pada ketentuan polis asuransi jiwa kredit kumpulan itu sendiri, padahal sumber hukum dan dasar hukum hubungan serta kepentingan hukum pertanggungans asuransi jiwa kredit kumpulan adalah ketentuan dan syarat-syarat di dalam Polis itu sendiri;
11. Bahwa berdasarkan fakta Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal mengajukan klaim kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal dengan alasan suaminya (alm. Gustav Takariawan) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012, karena sakit, sedangkan keikutsertaan almarhum Gustav Takariawan sebagai peserta asuransi jiwa kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan baru terdaftar pada tanggal 20 Juli 2012 dan Sertifikat Asuransi baru pula diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2012, sedangkan Manfaat Asuransi baru dapat dibayarkan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II (PT Asuransi Allianz Lie Indonesia) apabila alm. Gustav Takariawan meninggal dunia setelah melewati masa tunggu 3 (tiga) bulan;

12. Bahwa dalam ketentuan polis asuransi jiwa kredit kumpulan PT Asuransi Allianz Life Indonesia tidak akan pernah membayar Manfaat Asuransi Kredit Kumpulan dalam hal Peserta meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat sebagai berikut:

1. Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal Peserta ikut dalam pertanggungan asuransi atau tanggal pemulihan pertanggungan Peserta, yang mana yang lebih akhir;
2. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi;
3. Meninggal dunia karena sakit dalam 3 (tiga) bulan pertama sejak asuransi berlakunya asuransi;
4. Meninggal dunia akibat melakukan kejahatan;

Bahwa suami Termohon peninjauan Kembali/Penggugat asal yakni almarhum Gustav I Takariawan meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 sehingga belum melewati Masa Tunggu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya asuransi pada tanggal 20 Juli 2012, maka klaim yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ditolak oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali;

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* kasasi yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali diasumsikan telah mendapatkan pembayaran klaim asuransi jiwa kredit kumpulan sekaligus mendapatkan keuntungan dengan melaksanakan lelang adalah pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan/kesalahan dalam menerapkan hukum tentang perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan melalui hak tanggungan. Dimana pengaturan dan konsekuensi hukumnya tidak ada keterkaitan dengan aturan hukum tentang ketentuan*polis asuransi jiwa kredit kumpulan;

14. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana bukti perjanjian kredit beserta syarat-syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit Pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Bank/Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I Asal berhak seketika

Halaman 19 dari 24 Hal. Put. Nomor 33 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana debitur/Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal

tidak memenuhi kewajibannya/lalai membayar sesuai dan berdasarkan perjanjian kredit;

Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebagai berikut:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan bank; v) dinyatakan lalai/*wanprestasi* atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.";

15. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal tidak dapat melakukan kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal, maka telah membuktikan Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123 K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut;

"Agar dapat menilai ada atau tidaknya *wanprestasi* haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian",

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara mengatur sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

16. Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan kembali/Penggugat asal tidak memenuhi menyelesaikan kewajiban hukumnya, dan di dalam ketentuan



Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal adalah selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal (debitur) ingkar janji/*wanprestasi* (vide: Pasal 11 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati Janji-janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan jika Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal ingkar janji/*wanprestasi*;

Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi:

"e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji";

18. Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal selaku Debitur ingkar janji/*wanprestasi*, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I asal berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan (v/de : Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, berbunyi:

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

19. Bahwa keterikatan hubungan hukum dan kepentingan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali



adalah didasarkan pada Perjanjian kredit beserta seluruh perubahan/ addendum maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan, yang kesuamnya dilakukan dan dibuktikan dengan adanya bukti-bukti dokumen yang sah dan autentik sifatnya (*presumptio iustae Causa - Vermoeden van rechtmatigheid*) yang tidak pernah dibatalkan sehingga masih berlaku sah melekat sebagai undang-undang untuk dilaksanakan pihak Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (*vide*: Yuhsprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973);

Bahwa dengan demikian oleh karena perbuatan dan hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali dilingkupi oleh 2 (dua) ketentuan yang berbeda mengaturnya dan memiliki akibat hukum yang berbeda pula, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan bahwa seolah olah pemohon Peninjauan Kembali disamping mendapatkan pembayaran klaim asuransi jiwa kredit kumpulan sekaligus mendapatkan keuntungan dengan melakukan pelelangan atas jaminan yang diikat hak tanggungan adalah pertimbangan hukum yang khilaf dan salah. Justru klaim Pemohon PK telah ditolak oleh Turut Termohon PK karena alasan pengecualian dalam Polis belum memenuhi masa/waktu manfaat asuransi. Sedangkan proses pelelangan atas barang jaminan milik debitur yang telah diikat dan dibebani hak tanggungan adalah didasarkan pada ketentuan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok/riil. APHT dan SHT yang diperintahkan Undang Undang Hak Tanggungan itu sendiri yang berbeda sama sekali dengan perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan yang bersifat *assesoir* dan digantungkan syarat ketentuan umum dalam polis pihak penanggung yaitu PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Turut Termohon Peninjauan kembali);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 23 September 2016, dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tanggal 19 Oktober 2016, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris/Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk JAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional, Tbk JAKARTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001